



## **PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

**NOMOR 17 TAHUN 2011**

#### **TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan upaya-upaya pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengaturan mengenai pengujian kendaraan bermotor dalam wilayah Daerah;
- b. bahwa pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor perlu dilakukan dalam rangka menunjang kelancaran, ketertiban dan keselamatan berlalu-lintas dan pengangkutan di jalan serta kelestarian lingkungan hidup, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat, dan sekaligus sebagai potensi yang dapat meningkatkan pendapatan asli Daerah;
- c. bahwa pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pemeriksaan, penilaian, pemeliharaan, perawatan serta pengawasan operasional, sehingga kendaraan bermotor yang dioperasikan tetap memenuhi persyaratan dan laik jalan sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

dan

**BUPATI BANGKA BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN  
KENDARAAN BERMOTOR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Informatika Kabupaten Bangka Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Informatika Kabupaten Bangka Barat.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bangka Barat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
9. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan dengan peralatan teknis atau mesin yang berada pada kendaraan tersebut yang di tujuhan untuk memenuhi kebutuhan angkutan penumpang atau barang, kendaraan pribadi, yang meliputi kendaraan beroda dua atau beroda empat atau lebih, kereta gandeng dan kereta tempel serta kendaraan khusus.
10. Pengujian Kendaraan Bermotor, adalah pengujian kendaraan yang dilakukan secara berkala terhadap jenis kendaraan bermotor untuk mengetahui kondisi pemenuhan persyaratan teknis atau kondisi laik jalan.
11. Uji ulang adalah pengujian yang dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran berupa kelebihan muatan atau mengalami kecelakaan lalu lintas.
12. Penguji adalah pegawai Dinas yang diberi tugas tertentu di bidang pengujian kendaraan bermotor, yang mempunyai kualifikasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Kendaraan bermotor wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor yang wajib diuji untuk menentukan kondisi kelaikan jalan, yang pemiliknya atau kendaraannya berdomisili dan/atau beroperasi atau melintas wilayah Daerah.
14. Buku uji adalah tanda bukti lulus uji berkala, yang merupakan buku yang memuat data dan legitimasi hasil pengujian.
15. Tanda uji adalah bukti bahwa sebuah kendaraan telah diuji dan dinyatakan lulus uji, yaitu berupa tempelan plat aluminium atau plat kaleng yang dipasang pada plat nomor atau rangka kendaraan.
16. Tanda samping adalah tanda berupa tulisan yang dibuat pada samping kanan dan kiri badan kendaraan atau tanda dalam bentuk lain, yang memuat data mengenai berat kosong kendaraan, jumlah beban kombinasi yang diperbolehkan, jumlah beban yang diperbolehkan, daya angkut, masa berlaku uji kelas jalan yang boleh dilalui.
17. Laik jalan adalah persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh sebuah kendaraan agar dapat menjamin keselamatan dan dapat mencegah terjadinya pencemaran lingkungan pada saat dioperasikan di jalan.
18. Jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan, selanjutnya disingkat JBKB, adalah berat maksimum kendaraan bermotor beserta muatannya yang diperbolehkan menurut rancangan teknis kendaraan.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
25. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi pengujian kendaraan bermotor kepada setiap orang pribadi atau Badan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pengujian kendaraan bermotor.

#### **Pasal 3**

Objek retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi pengujian kendaraan bermotor digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan pengujian dan jenis kendaraan bermotor.

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah perhitungan penggantian biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pemeriksaan fisik kendaraan, perlengkapan dan peralatan buku uji, tanda uji, segel, pengetokan nomor uji, pembuatan, dan pemasangan tanda samping.

## **BAB VI**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan pengujian dan jenis kendaraan bermotor yang mendapatkan pelayanan pengujian.
- (2) Besarnya tarif retribusi yang wajib dibayar oleh pemilik kendaraan bermotor atau kuasanya, ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan peralatan/perlengkapan, kondisi dan kebutuhan pengujian.
- (3) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai berikut :

a. Mobil barang, tractor tanpa kereta tempel	Rp 52.000,00
b. Mobil bus	Rp 42.000,00
c. Mobil penumpang ( Taxi, Outlet)	Rp 40.000,00
d. Kendaraan khusus	Rp 45.000,00
e. Kendaraan tempelan/gandengan	Rp 42.000,00
f. Kendaraan angkutan jenis ke IV (roda tiga)	Rp 25.000,00
g. Buku uji	Rp 15.000,00
h. Pemasangan tanda uji samping	Rp 15.000,00
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (6) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

Retribusi pengujian kendaraan bermotor berlaku dan dipungut di dalam wilayah Daerah.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.

### **Pasal 11**

- (1) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 disetor ke Kas Daerah.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 12**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang wajib dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB IX**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 13**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua) persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB X**

### **PENAGIHAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI**

### **MASA RETRIBUSI SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 15**

- (1) Masa retribusi untuk perlengkapan pengujian, pengujian tipe dan pengujian untuk penghapusan berlaku untuk setiap kali pelayanan.
- (2) Masa retribusi untuk pengujian berkala berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (3) Saat retribusi terutang berlaku mulai pada saat diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XII**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 16**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XIII**  
**KEBERATAN**  
**Pasal 17**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

**Pasal 18**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**Pasal 19**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

**BAB XIV**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 20**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus ditertibkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung dipehitungkan untuk melunasi dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XV**

### **KADALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### **Pasal 22**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVI**

### **PEMERIKSAAN TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR**

#### **Pasal 23**

- (1) Untuk keperluan tertentu, Dinas dapat melakukan pemeriksaan teknis terhadap kendaraan bermotor.
- (2) Pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas penguji.
- (3) Tata cara pemeriksaan teknis terhadap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVII**  
**KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

**Pasal 24**

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang tergolong kendaraan wajib uji, diwajibkan untuk mengujikan kendaraanya pada Dinas.
- (2) Kendaraan baru yang masih dalam masa uji-coba, pemiliknya diwajibkan mengujikan kendaraan tersebut kepada Dinas paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dinyatakan menjalani masa uji-coba.

**Pasal 25**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan tanpa dilengkapi dengan bukti-bukti pengujian kendaraan yang sah sebagaimana mestinya.
- (2) Setiap orang dilarang mengubah, menambah, mengurangi atau memalsukan data teknis kendaraan dan/atau data dan keterangan yang tercantum dalam buku uji.

**Pasal 26**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan perubahan kondisi fisik kendaraan, menambah atau mengurangi komponen fisik kendaraan sehingga tidak lagi sesuai dengan spesifikasi standar fisik yang berlaku bagi kendaraan tersebut.
- (2) Pengecualian atas ketentuan dimaksud pada ayat (1), adalah apabila pemilik kendaraan telah melaporkan dan mendapatkan izin dari Dinas serta kendaraannya telah mendapatkan pengujian atas perubahan spesifikasi teknis kendaraan.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PEMBINAAN**

**Pasal 27**

- (1) Untuk tertibnya kegiatan penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor, yang beranggotakan unit kerja/instansi terkait.
- (2) Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 28**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 29**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana diatur pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

## **BAB XXI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 30**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

**Ditetapkan di Muntok  
pada tanggal 28 Juni 2011**

**BUPATI BANGKA BARAT,**

**cap/dto**

**Ust.H. ZUHRI M. SYAZALI**

**Diundangkan di Muntok  
pada tanggal 28 Juni 2011  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT**

**cap/dto**

**RAMLI NGAD JUM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 10 SERI C**